

# DELIK ADAT *LOKIK*A SANGGRAHA SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Anak Agung Linda Cantika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [lindacantika@yahoo.com](mailto:lindacantika@yahoo.com)

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i06.p07>

## ABSTRAK

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji delik adat lokika sanggraha pada hukum positif Indonesia atau ius constitutum dan memberikan penjelasan mengenai perspektif ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan terkait penyerapan delik adat sebagaimana unsur-unsur Lokika Sanggraha dalam pembaharuan hukum positif atau pidana nasional yang akan datang serta pengaturan sanksi yang diberikan terhadap pelaku. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menerapkan teknik argumentasi hukum dalam penyajiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bali mengenal adanya delik adat Lokika Sanggraha yang mana dalam ketentuan hukum positif di Indonesia tidak mengatur mengenai unsur-unsur delik adat Lokika Sanggraha. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keidupan masyarakat sehingga penting untuk dilakukan pembaharuan hukum nasional dengan memasukkan delik adat Lokika Sanggraha sebagai bentuk eksistensi hukum adat dalam hukum nasional. Bahwa delik adat Lokika Sanggraha akan diadopsi ke dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana (RUU KUHP) dalam Pasal 483 ayat (1) huruf e yang penerapan sanksi pidananya juga harus disesuaikan dengan delik pidana adat yang akan dimuat dalam RUU KUHP. Pembaharuan hukum nasional masih diperlukan dengan mengaitkan teori kebijakan hukum pidana serta penjatuhan sanksi harus mengacu dengan teori pemidanaan gabungan.*

**Kata Kunci:** *Pembaharuan Hukum Pidana, Delik Adat, Lokika Sanggraha.*

## ABSTRACT

*This Research has a purpose to analyzing, and examining the local customary offense of the local riot on Indonesian positive law or ius constitutum and provides an explanation of the perspective of the ius constituendum or law that is envisioned regarding the absorption of customary offenses as the Lokika Sanggraha elements in the reform of positive law or future national criminal sanctions and the arrangement of sanctions given to the perpetrators. The writing of this article uses normative legal research methods through statutory and conceptual approaches and applies legal argumentation techniques in its presentation. The results show that in Bali there is a Lokika Sanggraha custom offense which in the positive law provisions in Indonesia does not regulate the elements of the Lokika Sanggraha customary offense. Customary law is a law that grows and develops in people's lives so it is important to reform the national law by including the Lokika Sanggraha customary offense as a form of the existence of customary law in national law. Whereas the Lokika Sanggraha customary offense will be adopted into the draft criminal code law in Article 483 paragraph (1) letter e, the application of which must also be adjusted to the customary criminal offense that will be contained in the Draft Criminal Code National law reform is still needed by linking the theory of criminal law policies and the imposition of sanctions must refer to the combined punishment theory.*

**Keywords:** *Legal Reform, Customary Criminal Law, Lokika Sanggraha.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaats*) tidak berlandaskan kekuasaan belaka. Berdasarkan Konstitusi RI 1945 Pasal 1 ayat (3), oleh sebab itu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara ataupun rakyat harus berdasarkan pada hukum positif. Adanya dua jenis klasifikasi hukum yaitu hukum publik dan hukum privat dengan bentuk hukumnya ada yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum tertulis bersumber atas hukum positif yang diberlakukan di Indonesia, sedangkan hukum yang tidak tertulis bersumber atau berasal dari kebiasaan yang berkembang dan hidup pada masyarakat adat. Hukum dalam bentuk tidak tertulis sering disebut dengan hukum adat (*the living law*). Sumber utama hukum pidana di Indonesia yakni terdapat pada KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP tetapi dimungkinkan adanya sumber hukum lain yaitu hukum adat sebagai hukum yang masih hidup dengan batasan-batasan tertentu menurut undang-undang.<sup>1</sup>

Menurut ahli hukum yakni Lilik Mulyadi, memberikan pengertian mengenai hukum adat sebagai aturan yang tidak tertulis atau tercatat yang memiliki jiwa dan tumbuh berkembang di masyarakat adat, memuat kaedah-kaedah hukum dengan berprinsip rasa keadilan serta diistilahkan dengan hukum kebiasaan.<sup>2</sup> Hukum pidana adat adalah aturan tidak tertulis yang mengatur tentang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan mengganggu keseimbangan masyarakat hingga menimbulkan reaksi adat.<sup>3</sup> Hukum tersebut selalu dijiwai sifat kekeluargaan yang religious magis, yang menjadi utama adalah rasa keadilan bersama/kekeluargaan bukan pribadi sehingga penyelesaian kasusnya dilakukan secara damai.<sup>4</sup> Dalam hukum adat tidak secara khusus mengklasifikasikan baik itu hukum privat maupun hukum publik tergantung dari hal apa yang diatur dalam suatu kebiasaan adat.

Hukum yang bersumber dari kebiasaan dan tidak tertulis serta mengatur mengenai tingkah laku bermasyarakat sering disebut hukum adat pidana yang merupakan salah satu hukum publik yang masih diakui keberadaannya di Indonesia. Definisi hukum pidana adat diartikan sebagai hukum yang ditaati dan hidup (*living law*) atau dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat secara berkelanjutan dari suatu masa ke masa. Berpedoman pada hukum pidana, kenyataan tentang adanya hukum pidana adat ternyata tidak mudah untuk diterima bahkan dapat dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana karena adanya asas legalitas yang menjadi tembok pembatas diberlakukannya hukum pidana tidak tertulis dan tertulis.<sup>5</sup> Berlakunya hukum pidana adat dirasa masih sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat serta dalam pembentukan hukum pidana nasional.

---

<sup>1</sup> Suwandi, Ahmad, dkk., "Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* 1, No. 3 (2010): 6.

<sup>2</sup> Mulyadi, Lilik, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No. 2 (2013): 226.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.9.

<sup>4</sup> Danil, Elwi, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012): 592.

<sup>5</sup> Kresna Wijaya, Pande Made, "Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali", *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019): 2.

Provinsi Bali merupakan daerah yang beberapa hukum adatnya masih dilaksanakan dan diterima masyarakat, yang kesemuanya berawal pada kebudayaan dan banyaknya unsur-unsur religious yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, secara tidak langsung hukum adat pada daerah Bali hidup secara berdampingan dan saling berkaitan dengan agama Hindu yang mana mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Karena saling berkaitan sehingga tidak jarang unsur agama diterima dalam hukum pidana adat, secara konkrit terlihat pada delik-delik adat tertentu di daerah Bali serta dapat diamati dari tata cara penjatuhan sanksi adat yang dikaitkan dengan ritual keagamaan. Salah satu delik adat yang masih sering terjadi dan masih sering diajukan ke Pengadilan yaitu "*Lokika Sanggraha*".

*Lokika Sanggraha* dijelaskan menurut Kitab Adhigama yaitu "hubungan cinta yang menjurus ke arah hubungan suami-istri atau seksual antara laki-laki dengan perempuan yang mana mereka tidak terikat perkawinan yang sah baik itu secara hukum nasional maupun adat Bali".<sup>6</sup> Menurut Prof. Widnyana menjelaskan bahwa "delik *Lokika Sanggraha* didahului adanya hubungan percintaan antara perempuan dan laki-laki yang keduanya tidak ada ikatan perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan suami-istri/seksual atas dasar sama-sama suka, namun setelah si perempuan hamil dimana laki-laki meninggalkannya dan memutuskan hubungan dengan si wanita tanpa alasan".<sup>7</sup>

Hukum positif di Indonesia tidak mengatur mengenai hubungan suami-istri atau seksual di luar perkawinan oleh mereka yang sama-sama dewasa dan masing-masing berstatus belum kawin. KUHP hanya mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana perzinahan harus dibuktikan salah satu pihak sudah terikat perkawinan sebagaimana dalam Pasal 284 KUHP dan tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan dilakukan kepada anak dengan usia di bawah umur sebagaimana termuat dalam undang-undang perlindungan anak. Sejatinya bahwa perbuatan sebagaimana pengertian delik *Lokika Sanggraha* tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma/aturan yang selama ini hidup di masyarakat karena tidaklah pantas pasangan yang belum sah melakukan perkawinan malah telah berhubungan seksual bahkan sampai terjadi kehamilan di luar kawin.

Permasalahan mengenai delik adat *Lokika Sanggraha* sebenarnya tidak terjadi di Bali saja, melainkan di berbagai daerah tetapi dengan istilah yang beragam. Eksistensi delik adat *Lokika Sanggraha* dapat menjadi acuan dalam RUU KUHP yang baru di Indonesia sekarang ini, alasannya sederhana untuk mengurangi kekosongan hukum pidana Nasional. Berdasarkan uraian diatas saya mengangkat judul makalah "**Delik Adat Lokika Sanggraha Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**".

Jurnal ini merupakan penelitian baru dengan hasil pemikiran dan analisa dari penulis yang mana belum ditemukan terkait penelitian yang sama dengan penelitian lainnya. Adapun terdapat penelitian jurnal yang sedikit menyerupai tetapi sejatinya memiliki pembahasan serta perspektif yang berbeda juga sebagai originalitas penelitian ini, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Liana Dewi, Ni Made, "Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat *Lokika Sanggraha*", *Kerta Dyatmika* 13, No. 1 (2016): 3.

<sup>7</sup> Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung, PT. Eresco Bandung, 1993), 5.

1. Penelitian hukum dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ni Made Liana Dewi dengan judul "Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat *Lokika Sanggraha*". Rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah mengenai perlindungan secara hukum terhadap korban yang berasal dari delik adat *Lokika Sanggraha*. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat yaitu dalam penelitian ini lebih focus pada *ius constitutum* atau hukum yang sedang berlaku atau hukum positif semata sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) sehingga berkaitan terhadap pembaharuan hukum.
2. Penelitian hukum dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Putu Eka Fitriyanti dengan judul "Pengakuan Atas Hukum Adat *Lokika Sanggraha* Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana". Terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut yang pertama terkait keberadaan delik adat *Lokika Sanggraha* dalam hukum positif khususnya untuk hukum pidana kemudian kedua terkait pelestarian hukum pidana adat di dalam putusan-putusan Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah masih sama berkaitan dengan *ius constitutum* yang difokuskan penulis jurnal sebelumnya dan *ius constituendum* yang menjadi focus penulis sekarang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang penting untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan delik adat *lokika sanggraha* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi delik adat *Lokika Sanggraha* dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana nasional di masa mendatang (*ius constituendum*)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum dalam bentuk jurnal ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji delik adat *lokika sanggraha* pada hukum positif Indonesia atau *ius constitutum* dan memberikan penjelasan mengenai perspektif *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan terkait penyerapan delik adat sebagaimana unsur-unsur *Lokika Sanggraha* dalam pembaharuan hukum positif atau pidana nasional yang akan datang serta pengaturan sanksi yang diberikan terhadap pelaku.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum berpedoman dengan beberapa metode penelitian yaitu penelitian hukum bersifat normatif dan penelitian hukum bersifat empiris. Menurut Prof. Pasek Diantha, penelitian hukum adalah cara yang dilakukan secara cermat dan teliti untuk menemukan kembali bahan hukum yang ada guna menyelesaikan permasalahan hukum.<sup>8</sup> Adapun tujuan yang ingin didapat dari penelitian hukum yaitu untuk mencari, mengkaji, menganalisa kebenaran ilmu hukum serta yang terpenting juga tanggung jawab penulis atas kebenaran dan keaslian tulisannya.

Penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah ini berpedoman pada metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Menitikberatkan pada mengkaji suatu peraturan

---

<sup>8</sup> Pasek Diantha, I Made, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group 2017), 1.

perundang-undangan terkait permasalahan yang di bahas karena menurut penulis terdapat keadaan kekosongan norma. Penelitian hukum normatif ini menggunakan 2 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum pertama yakni primer terdiri dari hukum positif atau hukum yang masih berlaku dan bahan hukum kedua yakni sekunder terdiri dari berbagai buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan di bahas.

Jurnal ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelusuri dan mengkaji hukum positif dengan permasalahan jurnal. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisis konsep hukum, teori hukum berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana. Serta jurnal ilmiah ini menggunakan teknik argumentasi dalam pembahasan yaitu untuk memberikan penilaian terkait eksistensi delik *Lokika Sanggraha* dalam pembaharuan hukum didasarkan pada alasan-alasan bersifat penalaran hukum.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Delik Adat *Lokika Sanggraha* dalam Hukum Positif Di Indonesia

Istilah "*adatrecht*" pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum Belanda yaitu Snouk Hurgronje dalam karyanya "*De Atjehers*". Istilah "*adatrecht*" juga digunakan oleh Van Vollenhoven untuk meneliti mengenai adat-istiadat suku-suku bangsa Indonesia. Eksistensi hukum adat di Indonesia telah diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara eksplisit pengakuan tersebut termaktub dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat selain terdapat di dalam UUD NRI 1945 juga dapat ditemukan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 ayat (1) UU HAM yang menyatakan "dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah". Berdasarkan UUD NRI 1945 maupun UU HAM yang telah melegitimasi eksistensi hukum adat, maka sudah layak dan sepantasnya hukum adat mendapatkan tempat di dalam sistem hukum nasional Indonesia termasuk delik adat sebagai sistem hukum pidana nasional.

Perwujudan eksistensi hukum adat di dalam hukum nasional dalam perkembangannya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada Pasal 5 ayat (1) UUKK menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan ini dimaknai bahwa sumber dari aturan hukum yang berlaku bagi hakim di dalam menangani suatu perkara tidak hanya berasal dari hukum positif dalam peraturan perundang-undangan nasional belaka, akan tetapi juga mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal hakim tidak menemukan aturan hukum dalam suatu perkara yang ditanganinya oleh karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya, hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 secara tegas juga mengatur mengenai kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk di dalamnya untuk perkara pidana. Pasal 5 ayat (3) huruf b menyatakan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUHP maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu.” Ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa eksistensi hukum adat dapat mengisi kekosongan hukum dalam hal suatu delik tidak diatur di dalam KUHP sedangkan hakim wajib untuk memeriksa perkara tersebut.

Hukum adat di Indonesia mengenal istilah delik adat *Lokika Sanggraha*. *Lokika Sanggraha* secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu *Lokika* dan *Sanggraha*. *Lokika* dalam bahasa sansekerta adalah “*laukika*” yang artinya orang umum, sedangkan “*Sanggraha*” berasal dari kata “*Sanggra*” yang artinya pegang, hubungan jadi *Lokika Sanggraha* berarti dipegang orang banyak.<sup>9</sup> Menurut Prof. Widnyana seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam delik “*Lokika Sanggraha* ditandai adanya hubungan percintaan antara laki-laki dengan wanita yang keduanya tidak ada terikat perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan hubungan suami-istri/seksual atas dasar suka dengan suka, namun setelah si wanita hamil si laki-laki meninggalkan si wanita dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan apapun”. Selain itu dari ketentuan pada Kitab Adigama pasal 359 serta hasil Rumusan daripada Seminar Delik Adat *Lokika Sanggraha* yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Udayana tertanggal 19 Oktober 1985, “disimpulkan pengertian secara umum delik adat *Lokika Sanggraha* merupakan hubungan percintaan antara pria dan wanita yang kedua-duanya masing-masing tidak berstatus kawin yang telah melakukan persetubuhan dengan janji kawin, akan tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh satu pihak.”<sup>10</sup> Beberapa unsur yang dapat diuraikan dari delik *Lokika Sanggraha* yaitu :

- a. Terdapat hubungan/ikatan cinta antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang mana masing-masing tidak terikat sebuah perkawinan.
- b. Bahwa antara laki-laki dan wanita telah melakukan hubungan seksual/suami-istri didasarkan rasa suka sama suka.
- c. Adanya janji perkawinan oleh salah satu pihak.
- d. Adanya janji yang tidak ditepati oleh salah satu pihak.

Perkembangan mengenai delik adat *Lokika Sanggraha* membuat adanya beberapa pandangan, yang pertama *Lokika Sanggraha* dikatakan delik formal karena syarat adanya kehamilan bukanlah esensi yang utama, tetapi disisi lain *Lokika Sanggraha* dikatakan delik materiil karena harus adanya akibat dari delik tersebut yaitu kehamilan. Namun jika diperhatikan, permasalahan yang muncul sebenarnya ada pada unsur janji, ini dibuktikan karena terdapat pengaduan dari pihak wanita yang mengatakan pihak laki-laki telah mengingkari janji. Oleh karena itu, delik adat *Lokika Sanggraha* tergolong sebagai delik aduan. Berlakunya hukum pidana adat dapat bertitik tolak atau di dasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat. No. 1

---

<sup>9</sup> Widnyana, I Made, *Op. Cit*, h. 35.

<sup>10</sup> Mulyadi, Lilik, “Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia” (2010), <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/06/21/eksistensi-hukum-pidana-adat-di-indonesia-bagian-v>, diakses tanggal 10 Agustus 2020.

Tahun 1951, yang pada intinya menyebutkan masih memberlakukan hukum pidana adat dengan membandingkan juga dalam KUHP.

Eksistensi ke depan hukum adat yang bersifat pidana dalam hukum pidana di Indonesia harus berlandaskan *asas legalitas*. Jika kita ingin membandingkan delik pidana adat *Lokika Sanggraha* dengan delik kesusilaan dalam hukum pidana nasional baik dalam KUHP maupun hukum positif lainnya, faktanya adalah tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur delik pidana adat tersebut dalam hukum positif di Indonesia atau hukum pidana nasional. Bila *lokika sanggraha* dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP maka ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama merupakan perbuatan berupa hubungan badan di luar perkawinan yang sah, dan keduanya merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Perbedaannya, pada perzinahan menurut Pasal 284 KUHP salah satu pihak, atau kedua-duanya, terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan dalam *lokika sanggraha* kedua belah pihak dapat tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Selain itu, dalam *lokika sanggraha* unsur penting adalah perbuatan tersebut mengakibatkan kehamilan, sedangkan dalam perzinahan, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagai tindak pidana, terlepas dari menimbulkan kehamilan atau tidak.<sup>11</sup>

Meskipun memiliki alas hukum yang kuat, akan tetapi eksistensi hukum adat di hadapan hukum pidana selaludibenturkan dengan asas legalitas yang menentukan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Pernyataan tersebut bukan berarti hukum adat tidak mendapatkan tempat untuk diberlakukan. Batasan yang diberikan di dalam asas legalitas sejatinya bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum di dalam penanganan perkara pidana, dan mencegah kesewenang-wenangan hakim di dalam memutus perkara.

### **3.2. Eksistensi Delik Adat *Lokika Sanggraha* Dikaitkan Dengan Kebijakan Hukum Pidana Nasional di Masa Mendatang (*Ius Constituendum*)**

M. Misbahul Mujib berpendapat bahwa keberadaan hukum adat di masa sekarang akan sangat dipengaruhi oleh keberlakuan hukum tertulis seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal yang demikian ini menurut sejarahnya merupakan salah satu dari bentuk resepsi sitem hukum kolonial dalam sistem hukum asli Indonesia. Pemerintah Belanda memberlakukan asas konkordasi atas hukum yang dibawanya ke Indonesia, delik adat diakui keberadaannya apabila memiliki sifat sebagai hukum.<sup>12</sup>

Pada era implementasi hukum pidana nasional masa mendatang, delik pidana adat *Lokika Sanggraha* harus diberikan ruang sebagai salah satu unsur tindak pidana karena fakta yang terjadi masih seringnya delik pidana adat *Lokika Sanggraha* terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan pandangan di atas, ternyata hukum pidana nasional telah mengalami perkembangan delik, dilihat dalam dalam BAB XVI RUU KUHP tentang Tindak Pidana Kesusilaan, pasal 483 ayat (1) huruf e menyatakan

---

<sup>11</sup> Triwinaya, Ery, "Delik Adat (Bali) Lokika Sanggraha Dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP", *Kertha Widya* 2, No. 1, (2014).

<sup>12</sup> Mujib, M. Misbahul, "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia", *Supremasi Hukum* 2, No. 2, (2013).

bahwa “laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dikategorikan perzinahan”. Jelas sekali dalam pasal tersebut mengadopsi dari delik pidana adat *Lokika Sanggraha*, sehingga nantinya jika RUU KUHP telah berlaku diharapkan tidak ada lagi kekosongan norma hukum.

Di samping itu, dalam RUU KUHP memberikan ruang mengenai berlakunya delik pidana adat yang lainnya, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Ayat (2) yang pada intinya menyatakan jika ketentuan asas legalitas menjadi penting tetapi tidak mutlak dengan tidak serta-merta mengesampingkan berlakunya hukum adat di masyarakat yang menjadikan seseorang kemungkinan bisa dipidana walaupun perbuatannya belum diatur dengan beberapa batasan yakni tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip umum hukum. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa tindakan yang dianggap tidak patut dimana sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif serta bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat bisa dipidana.

Pembaharuan hukum pidana nasional erat kaitannya dengan teori kebijakan hukum pidana sering diistilahkan dengan penal policy. Menurut pendapat Soedarto, politik hukum diartikan sebagai cara untuk menciptakan suatu peraturan hukum yang baik dengan berbagai situasi dan kondisi tertentu melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang dikehendaki dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>13</sup>

Mengkriminalisasi delik pidana adat *Lokika Sanggraha* ke dalam RUU KUHP yang mana diharapkan bisa disahkan menjadi KUHP di masa mendatang merupakan kebijakan hukum pidana atau penal policy. Pembentuk peraturan memandang hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemberlakuan hukum positif di Indonesia, sehingga memuat yang namanya asas legalitas. Hukum adat berperan penting sebagai petunjuk arah bagi pembaharuan hukum nasional ditengah berbagai tuntutan masyarakat globalisasi, khususnya mengenai adanya kekosongan hukum dalam hukum pidana karena bagaimana pun hukum positif tidak pernah sempurna dan masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. <sup>14</sup>Hukum suatu bangsa harus berasal dari cerminan kehidupan sosial bangsa tersebut betapapun dipengaruhi globalisasi hukum.<sup>15</sup>

Kebijakan hukum pidana dapat dipengaruhi oleh putusan-putusan pengadilan terdahulu yang telah ditetapkan sebagai yurisprudensi tetap. Menurut Liana Dewi mengutip dari tulisan H. Pontang Moerad bahwa terdapat beberapa putusan pengadilan di Bali yang deliknya menyerupai delik adat *Lokika Sanggraha* dan sudah mendapat putusan pengadilan yaitu:<sup>16</sup>

“Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No 23/Pid/Sum/1976 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 14/Ptd/1977 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.

---

<sup>13</sup> Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008), 51.

<sup>14</sup> Pitriyantini, Putu Eka, “Pengakuan Atas Hukum Adat *Lokika Sanggraha* Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana”, *Kertha Wicaksana* 13, No. 2 (2019): 95.

<sup>15</sup> Manarisip, Marco, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”, *Lex Crimen* 1, No. 4 (2012): 26.

<sup>16</sup> Liana Dewi, Ni Made, *Op. Cit.*, h. 16.



195K/Kr/1978. Kasus tersebut pada intinya hubungan seks di luar perkawinan antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa atas dasar suka sama suka, dimana sang laki-laki sebagai pelaku tidak mau bertanggung jawab ketika si perempuan hamil, menurut hukum adat perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak patut dan harus diberikan sanksi sekalipun tidak diatur oleh KUHP”.

Pencantuman delik adat *Lokika Sanggraha* pada pembaharuan hukum pidana di masa mendatang harus diikuti dengan perumusan sanksi yang tepat yang akan dijatuhkan kepada pelaku delik *Lokika Sanggraha*. Sanksi adat di Bali begitu beragam di mulai dari denda ringan hingga dikucilkan bahkan ditenggelamkan. Penerapan sanksi adat di masa sekarang tidak lagi sama pada masa dahulu dimana selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum tertulis sehingga sanksi adat seperti mapulang ke pasih yang dianggap tidak manusiawi tidak lagi diterapkan.<sup>17</sup> Sanksi adat atau kewajiban adat yang terdapat di masyarakat, dimasa mendatang telah tercantum pada RKUHP yang mengatur mengenai pidana tambahan yakni pemenuhan kewajiban adat setempat hal ini merupakan hakekat dari tujuan pemedanaan menurut hukum pidana adat.<sup>18</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap delik pidana adat *Lokika Sanggraha* adalah dapat bersifat rohaniah maupun bersifat jasmaniah.<sup>19</sup> Sanksi adat mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat, karena diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tidak nyata (Skala Niskala). Oleh karena itu, apabila seseorang melanggar delik pidana adat khususnya *Lokika Sanggraha* disamping dikenakan sanksi oleh Peradilan Umum juga akan dikenakan sanksi oleh masyarakat adatnya sendiri misalnya mengadakan upacara pembersihan. Dengan dicantumkannya delik pidana adat *Lokika Sanggraha* nanti dalam KUHP, pemberian sanksinya juga harus disesuaikan agar mencerminkan rasa keadilan. Tujuan pemedanaan pada RUU KUHP mendatang telah sejalan dengan pandangan hukum adat yakni mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Delik pidana adat *Lokika Sanggraha* adalah suatu tindakan bertentangan dengan norma dalam hukum adat dimana pastinya juga bertentangan dengan norma-norma lainnya. Awig-awig dibentuk dengan berisikan aturan yang bertujuan guna menjaga atau mewujudkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), dengan antar manusia (*pawongan*), dan dengan alam lingkungan (*palemahan*).<sup>21</sup> Karena awig-awig suatu desa adat masih mengatur delik adat tersebut maka harus dijaga untuk kelangsungan hidup masyarakat khususnya di daerah Bali,

---

<sup>17</sup> Lailah, Izzatul, "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam", *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2014): 19.

<sup>18</sup> Astuti, Galuh Faradhilah Yuni, "Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Pandecta 10*, No. 2 (2015): 204.

<sup>19</sup> Widnyana, I Made., *Op. Cit.*, h. 44.

<sup>20</sup> Dewi, Ratna Winahyu Lestari, "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Dan Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 10*, No. 3 (2005): 271.

<sup>21</sup> Sugiantari, A.A. Putu Wiwik dan Julianti, Lis, "Peranan Awig-Awig Desa Pekraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung", *Jurnal Bakti Saraswati 05*, No. 01 (2016): 67.

oleh sebab itu pelanggaran terhadap delik pidana adat dianggap sebagai mengganggu ketertiban umum pada masyarakat khususnya masyarakat adat. Urgensi memasukan delik hukum pidana adat seperti *Lokika Sanggraha* tentunya berkaitan dengan usaha untuk mengangkat beberapa nilai yang berkembang di masyarakat dan budaya serta menjadi pedoman penting untuk pembaharuan hukum pidana nasional.

#### 4. Kesimpulan

Delik adat *Lokika Sanggraha* merupakan delik pidana adat yang masih hidup di masyarakat namun tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur delik pidana adat *Lokika Sanggraha* baik dalam hukum pidana nasional baik dalam KUHP maupun hukum positif lainnya di Indonesia. Namun Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui eksistensi hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Urgensi memasukan delik hukum pidana adat seperti *Lokika Sanggraha* dalam hukum nasional tentunya karena hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berdampingan dengan masyarakat yang hukum nasional juga telah mengakui keberadaan dan eksistensi hukum adat. Hal ini juga berkaitan dengan usaha untuk mengangkat nilai sosial dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat sebagai pedoman dalam pembangunan hukum pidana nasional. Ditandai dengan diadopsinya unsur-unsur delik dari *Lokika Sanggraha* dalam RUU KUHP Pasal 483 ayat (1) huruf e, walaupun masih dalam sebuah rancangan tetapi sudah terlihat eksistensi delik pidana adat masih diperlukan dalam pembentukan hukum nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Pasek Diantha, I Made, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group 2017).
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008).
- Widnyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung, PT. Eresco Bandung, 1993).

##### Jurnal :

- Astuti, Galuh Faradhilah Yuni, "Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Pandecta* 10, No. 2 (2015).
- Danil, Elwi, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi* 9, No. 3 (2012).
- Dewi, Ratna Winahyu Lestari, "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Dan Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 10, No. 3 (2005).
- Kresna Wijaya, Pande Made, "Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali", *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019).
- Lailah, Izzatul, "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam", *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2014).

- Liana Dewi, Ni Made, "Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Delik Adat *Lokika Sanggraha*", *Kerta Dyatmika* 13, No. 1 (2016).
- Manarisip, Marco, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional", *Lex Crimen* 1, No. 4 (2012).
- Mujib, M. Misbahul, "Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia", *Supremasi Hukum* 2, No. 2, (2013).
- Mulyadi, Lilik, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, No. 2 (2013).
- Pitriyantini, Putu Eka, "Pengakuan Atas Hukum Adat *Lokika Sanggraha* Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana", *Kertha Wicaksana* 13, No. 2 (2019).
- Sugiantari, A.A. Putu Wiwik dan Julianti, Lis, "Peranan Awig-Awig Desa Pekraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung", *Jurnal Bakti Saraswati* 05, No. 01 (2016).
- Suwandi, Ahmad, dkk., "Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* 1, No. 3 (2010).
- Triwinaya, Ery, "Delik Adat (Bali) *Lokika Sanggraha* Dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP", *Kertha Widya* 2, No. 1, (2014).

**Internet :**

- Mulyadi, Lilik, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia" (2010), <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/06/21/eksistensi-hukum-pidana-adat-di-indonesia-bagian-v>, diakses tanggal 10 Agustus 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradi-lan-Peradilan Sipil, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1951.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.